

EDISI : Selasa, 29 Januari 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Media: BALI EXPRESS

Kategori: PREMANISME

Mobilnya Digadaikan, Korban Malah Diperas Rp 20 Juta

Akibat Kalah Judi Tajen

SINGARAJA - Dewa Made Arnawa, 38, bersama temannya Kadek Jano, 38, dikeler ke Mapolsek Singaraja. Keduanya terbukti melakukan tindakan penggelapan satu unit mobil Suzuki AVP dan pemerasan terhadap korban Wayan Sukarsa. Konon, uang itu rencananya digunakan pelaku untuk berjudi. Akibatnya, keduanya terancam dibui hingga 9 tahun penjara.

Kasus penggelapan disertai pemerasan itu bermula saat pelaku Dewa Made Arnawa, warga Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, menyewa kendaraan milik korban Wayan Sukarsa, warga Lingkungan Banyuning Timur, Buleleng, pada Kamis (17/1) lalu.

Rencananya, mobil AVP DK 1440 NI itu akan disewa pelaku Arnawa selama tiga hari untuk dibawa ke Denpasar bermain

judi tajen. Ia berangkat ke Denpasar bersama rekannya Kadek Jano.

Namun apa daya nasib sial berpihak kepada kedua pelaku. Saat bermain judi tajen, keduanya menelan kekalahan. Dari sanalah timbul niat jahat kedua pelaku untuk menggadaikan mobil milik korban Wayan Sukarsa di wilayah Kecamatan Banjar sebesar Rp 10 juta.

Korban Wayan Sukarsa pun mulai panik setelah mobil miliknya tak kunjung dikembalikan pelaku. Korban lantas berusaha menghubungi pelaku untuk meminta keterangan mengapa mobilnya tak kunjung dikembalikan.

Namun dengan santai pelaku menjawab, jika mobilnya sudah ia gadaikan. Sialnya, pelaku Arnawa kembali berulah. Dia justru memeras korban Sukarsa dengan meminta uang sebesar Rp 20 juta. Uang itu sebagai syarat agar mobil miliknya bisa kembali.

"Pelaku ini sempat mengancam korban.

Katanya kalau tidak diberi uang sebesar Rp 20 juta, maka mobil tersebut tidak bisa kembali," ujar Kapolsek Kota Singaraja, Koptol Anak Agung Wiranata Kusuma, saat ditemui Senin siang (28/1). Awalnya, korban hanya sanggup memberikan pelaku uang sebesar Rp 10 juta dan menyerahkan secara langsung ke rumah pelaku Dewa Arnawa. Namun lantaran merasa tertekan, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Kota Singaraja pada Jumat (25/1). Berbekal laporan itulah kemudian Tim Street Lion Polsek Kota Singaraja melakukan penyelidikan.

"Saat uang akan diserahkan, pelaku langsung kami tangkap. Jadi uang gadaian dibagi dua oleh pelaku untuk main tajen. Pelaku dan pemilik mobil ini saling kenal. Digadai Rp 10 juta, tapi minta uang ke korban Rp 20 juta, biar mereka dapat untung lagi Rp 10 juta. Ini sudah jelas aksi premanisme," kata Koptol Wiranata.

Sementara itu pelaku Arnawa tak menampik jika dirinya menggadaikan mobil milik korban di wilayah Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar. Tempat itu ditunjukkan langsung oleh Kadek Jano. Rencananya uang sebesar Rp 10 juta itu akan dibagi dua untuk bermain judi lagi.

"Awalnya kalah judi tajen di Badung, kemudian saya gadaikan mobilnya di Desa Sidatapa sebesar Rp10 juta, terus saya minta tebusan sebesar Rp 20 juta. Lebihnya itu rencananya mau saya bagi dua dengan temannya," ujar Arnawa.

Atas ulahnya, Dewa Arnawa bersama rekannya Kadek Jano dijerat dengan pasal Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai Rp 10 juta dan satu unit mobil Suzuki APV telah diamankan sebagai barang bukti. (dik/aim)

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media: *BALI EXPRESS*

Kategori: *PERUSAHAAN DAERAH*

Pemkab Buleleng Usulkan BPR 45 Jadi PT

Sekarang Berstatus Perusahaan Daerah

SINGARAJA-Status Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 45 dari Perusahaan Daerah diusulkan Pemerintah Pemkab Buleleng menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank plat merah milik Pemkab Buleleng itu diharapkan menjadi lebih luwes dalam menjalankan bisnisnya setelah mengalami perubahan status.

Perubahan status itu diajukan dalam Sidang Paripurna DPRD Buleleng, Senin (28/1) pagi. Dalam sidang itu, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengajukan rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk mengubah status PD BPR Buleleng 45 menjadi PT BPR Buleleng 45.

"Kami mengajukan Ranperda ini untuk memenuhi ketentuan pasal 331 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah," kata Agus Suradnyana, Senin (28/1) siang.



USAI RAPAT : Bupati Buleleng, I Putu Agus Suradnyana usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Buleleng Senin (28/1) kemarin.

Gayung pun bersambut. Hal senada juga diamini seorang anggota Komisi III DPRD Buleleng, I Putu Tirta Adnyana. Menurut Tirta, BPR 45 semestinya memang diubah statusnya menjadi perseroan terbatas. Sebagai dasar pertimbangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengizinkan pemerintah memiliki perusahaan dengan status perseroan. Tirta menyebut, dengan status PT, BPR 45 akan lebih mudah melakukan manuver bisnis sehingga mampu lebih bersaing di dalam dunia bisnis perbankan.

Selama ini Tirta menilai BPR 45 kesulitan melakukan manuver bisnis. Bahkan cenderung dikalahkan dengan LPD yang sehat di Buleleng. Ia mencontohkan dengan LPD Bondalem yang memiliki laba hingga Rp 3 miliar dengan aset Rp 57 miliar.

Sedangkan BPR 45 hanya memiliki aset hingga Rp 30 miliar hanya mampu membukukan laba mencapai Rp 1 miliar. "BPR 45 bisa dibilang kalah dengan LPD. Bandingkan dengan LPD Bondalem misalnya. Dengan aset Rp 57 miliar, LPD Bondalem itu sudah punya laba Rp 3 miliar. Sedangkan BPR 45, asetnya Rp 30 miliar profitnya baru Rp 1 miliar. Ini kan masih jauh," kata Tirta.

Ia meminta pemerintah mengawal betul proses pencatatan aset. Utamanya dalam proses peralihan. Menurutnya, pemerintah juga harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas, pada perseroan tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut DPRD Buleleng akan segera melakukan pembahasan yang diawali dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng. (dik/ima)